



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 348 TAHUN 2014
TENTANG
PEMEKARAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014
BUPATI BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar pada beberapa Sekolah Dasar Kabupten Bantul dan agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan Sarana dan prasarana pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pemekaran beberapa Sekolah Dasar :

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemekaran dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2014 :

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844 :

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lemabarn Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul:
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2006:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemekaran dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI BANTUL

TTD

Hj. SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY
3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Kepala BKD Kabupaten Bantul
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
11. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 348 TAHUN 2014
TANGGAL, 17 Juli 2014

PEMEKARAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

No	Nama SD Sebelum di Regrup	NSS	Nama SD Sesudah di Regrup	NSS	No	Nama SD Sekolah Pemekaran	NSS	Kecamatan
1	SD 1 Payak SD 2 Payak	101040115014 101040115013	SD Payak	101040115013	1 2	SD Payak SD Klenggotan	101040115013 101040115030	Piyungan
2	SD Nglaren SD 2 Salakan	101040116028 101040116010	SD Potorono	101040116028	1 2	SD Potorono SD 2 Salakan	101040116028 101040116054	Banguntapan

BUPATI BANTUL

TTD

Hj. SRI SURYA WIDATI